

Legal Compliance of the Acehnese Tamiang Community with Provisions for Divorce Pledges Before the Court (A Sociological Study of Islamic Law)

Zahlul Fuad

Penghulu KUA Kec. Tamiang Hulu, Indonesia

Email: zahlulfuad.abi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the practice and perceptions of the people of Aceh Tamiang about the legal provisions of divorce vows using a sociological approach to Islamic law. This research is a field study using a qualitative approach. The place of implementation of this research is in Aceh Tamiang District. The research data comes from primary data, namely data obtained from the field by means of observation and interviews. The results of the study show that the practice of divorce vows that developed in the Aceh Tamiang community was found to be inconsistent with the provisions of applicable state law. There are still many cases of divorce outside the Sya'iyah Court by directly declaring divorce to his wife without going through the trial process. The public's perception of the practice of divorce in court is only for administrative needs, has nothing to do with the validity of the law, and does not produce a solution or way out for married couples who want to separate, it is even more troublesome for the community with the cumulative issue of costs and the trial process is so long, that the community reluctant to deal with the court. As a result of the public's lack of understanding about the benefits of divorce in court, favorable laws regarding divorce in Indonesia have been neglected. Because of this, it is necessary to socialize the law and understand the negative effects of out-of-court divorce on the community. Furthermore, it is suggested that the government carry out legal harmonization between Islamic law that is developing in the community and the current divorce law rules. The pledge of talak (divorce) outside the court should be considered valid, as long as it fulfills all the conditions and pillars of Islam and its truth can be proven in court. For the sake of achieving benefits and guaranteeing legal certainty, presumably, a divorce that the husband has handed down outside the court must be reported to the Religious Court/Syar'iyah Court as validation of the divorce.

Keywords: Divorce Pledge, Divorce, religious courts, Sharia Court, Islamic law

Kepatuhan Hukum Masyarakat Aceh Tamiang terhadap Ketentuan Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Islam)

Zahlul Fuad

Penghulu KUA Kec. Tamiang Hulu, Indonesia

Email: zahlulfuad.abi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan persepsi masyarakat Aceh Tamiang tentang ketentuan hukum ikrar talak dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini bersifat kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat pelaksanaan penelitian ini di Kabupaten Aceh Tamiang. Data penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ikrar talak yang berkembang di masyarakat Aceh Tamiang banyak ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum negara yang berlaku. Masih banyak dijumpai kasus perceraian di luar Mahkamah Sya'iyah dengan cara mengikrarkan talak secara langsung kepada istrinya tanpa melalui proses persidangan. Persepsi masyarakat tentang praktik perceraian di pengadilan hanya untuk kebutuhan administrasi, tidak ada kaitannya dengan keabsahan hukum dan tidak melahirkan solusi atau jalan keluar bagi pasangan suami istri yang ingin berpisah, bahkan lebih menyusahkan masyarakat dengan sekulimit persoalan biaya dan proses persidangan yang begitu lama, sehingga masyarakat enggan berurusan dengan pengadilan. Akibat dari kekurangpahaman masyarakat tentang kemaslahatan perceraian di pengadilan telah membuat hukum positif tentang perceraian di Indonesia terabaikan. Oleh karena demikian, diperlukan adanya sosialisasi tentang hukum dan pemahaman tentang dampak buruk dari perceraian di luar pengadilan kepada masyarakat. Selanjutnya disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi hukum antara hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat dengan aturan hukum perceraian yang berlaku sekarang. Seyogyanya ikrar talak (perceraian) di luar pengadilan itu dianggap sah, asal telah memenuhi semua syarat dan rukun dalam Islam dan kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Demi mencapai kemaslahatan serta terjamin kepastian hukum, kiranya talak telah dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan harus dilaporkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah sebagai pengesahan perceraian.

Kata Kunci: Ikrar Talak, Perceraian, Pengadilan Agama, Sya'iyah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama yang juga dikenal dengan Pengadilan Sya'iyah (dalam wilayah Aceh) disyaratkan oleh undang-undang sebagai lembaga resmi yang memberikan pengakuan resmi atas terjadinya suatu perbuatan perceraian dalam masyarakat muslim Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang disebut juga dengan Mahkamah Sya'iyah adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu. bagi orang yang beragama Islam. Wilayah perkawinan merupakan salah satu wilayah kekuasaan mutlak.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab XVI, Pasal 115, menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tiada berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Proses perceraian diatur dalam Pasal 129, yang berbunyi: “Suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu dengan alasan dan meminta agar diadakan sidang. untuk itu. Oleh karena demikian, maka dapat dipahami bahwa perceraian yang dilakukan bukan di hadapan hakim Pengadilan Agama adalah ilegal (tidak diakui) menurut hukum positif.

Meskipun setelah sedemikian rapi dan tertib diatur oleh pemerintah, namun perceraian di bawah tangan atau di luar pengadilan masih saja dilakukan oleh masyarakat. Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwa penentuan cerai adalah hak seorang suami, dan cukup dilakukan secara lisan tanpa harus mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar’iyah. Persepsi hukum masyarakat ini merupakan salah satu dinamika dalam pengamalan antara hukum fikih klasik dan hukum fikih Indonesia (hukum positif).

Menurut kajian fikih klasik, suami yang berakal sehat dan dewasa memiliki hak mutlak dalam menjatuhkan talak kepada istri. Talak akan dianggap sah apabila dijatuhkan secara sadar tanpa ada kewajiban mengikrarkan di hadapan pengadilan. Jika kalimat talak atau semakna dengannya sudah dilafadzkan oleh suami kepada istri, maka seketika itu dianggap talaknya jatuh tanpa mengharuskan adanya saksi dan akta sebagai bukti tertulis dari perceraian

Adapun perceraian menurut fikih ala Indonesia, suami tidak secara mutlak diberikan hak untuk menjatuhkan talak, akan tetapi sebagian haknya diambil oleh hakim. Jika suami berkehendak menceraikan istrinya, makai ia

harus mengajukan permohonan talak kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan membawa alasan mengapa ia ingin menceraikan istrinya. Kalau permohonannya diterima oleh majelis hakim, maka akan ia dipanggil untuk mengikrarkan talak kepada istrinya. Jika permohonannya ditolak, maka ia diperkenankan untuk melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi bahkan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Pemaknaan maupun pelaksanaan perceraian yang mewajibkan dilakukan di hadapan pengadilan masih saja menyimpan perbedaan dan ketimpangan di tengah masyarakat. Hal ini menjadi semakin krusial ketika negara menunjuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang mengambil sebagian hak suami yang sebelumnya menjadi otoritas pribadi suami dalam menjatuhkan talak kepada istri. Untuk itu dibutuhkan penelusuran ilmiah sebagai kerja tafsir hukum dalam menjawab problematika di atas, sehingga hukum akan berjalan seirama dengan dimensi ruang dan waktu.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang natural, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi dan analisis data bersifat induktif. Penulis menggunakan metode penelitian ini untuk dapat mengumpulkan fakta-fakat di lapangan, dan menemukan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian ini dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang berkembang dalam masyarakat (hukum empiris) dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat (sosiologis). Dengan demikian penulis dapat menemukan bentuk dan persepsi masyarakat terkait praktik ikrar talak di Kabupaten Aceh Tamiang.

PEMBAHASAN

Praktik Perceraian di Luar Pengadilan oleh Masyarakat Aceh Tamiang

Ketentuan hukum tentang keharusan perceraian di hadapan pengadilan hingga saat ini belum diterima secara utuh oleh sebagian masyarakat Aceh

Tamiang sehingga banyak di antara masyarakat yang mengatakan bahwa mereka telah bercerai secara agama di luar sidang pengadilan dan menurut masyarakat berperkara di pengadilan hanya untuk pengesahan negara dan mendapatkan akta cerai.

Kasus praktik ikrar talak (perceraian) diluar pengadilan pun sangat beragam bentuknya, diantaranya adalah:

1. Perceraian siri dari pernikahan resmi

Sebagian masyarakat Aceh Tamiang lebih memilih bercerai di bawah tangan dibanding bercerai melalui sidang pengadilan, padahal pernikahan mereka sudah pernah tercatat resmi di Kantor Urusan Agama. Setelah suami melafazkan ikrar talak kepada istri, maka ikatan antara suami istri sudah lepas dan antara keduanya berpisah rumah tanpa melibatkan saksi dalam perceraian mereka.

Ikrar talak seperti ini biasanya sengaja dilakukan oleh suami untuk menggantungkan mantan istrinya untuk tidak dapat melakukan pernikahan secara resmi, sehingga terkadang mantan istrinya terpaksa melakukan pernikahan dengan pasangan lain secara siri walau statusnya perceraian menurut hukum negara belum memiliki ketetapan hukum tetap. Jika masing-masing dari pasangan suami istri ini (yang telah bercerai secara ilegal), maka mereka akan melangsungkan pernikahan secara siri tanpa melibatkan negara, hanya menyesuaikan rukun-rukun nikah secara fikih yang sebelumnya sudah dikonsultasikan kepada tokoh-tokoh agama setempat.

2. Perceraian siri dari pernikahan siri

Fenomena yang terjadi adalah banyak masyarakat Aceh Tamiang yang melakukan perceraian siri (di luar pengadilan) kemudian melakukan perkawinan secara siri dengan pasangan lain, bahkan mendapatkan anak dari perkawinan tersebut.

Fakta empirik ini terjadi di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Tipe perceraian seperti ini dijumpai pada kasus keluarga JL dan DS. Menurut keterangan AZ, perceraian diawali oleh pernikahannya dengan DS

(istri kedua) secara siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Lalu ia mencarai istri kedua setelah istri pertamanya mengetahui ia telah berpoligami.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa meskipun nikah tersebut dianggap sah dan dibenarkan oleh keterangan fikih, tetapi bagi masyarakat perceraian dihadapan pengadilan itu sulit, belum lagi adanya aturan poligami yang ketat, sehingga mendorong masyarakat melakukan perceraian secara siri dan pernikahan secara siri.

3. Perceraian resmi dari pernikahan siri

Perceraian ini terjadi pada pasangan yang sebelumnya melakukan nikah siri. Biasanya mereka melakukan perceraian di hadapan pengadilan setelah terjadinya perkawinan siri, sehingga terjadinya pencampuran nasab anak yang dilahirkan antara pernikahan resmi dan siri.

Faktor Perceraian di Luar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tamiang

Hak-hak mantan istri dan anak tidak dijamin oleh perceraian yang terjadi di luar pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah. Suami akan bisa secara langsung meninggalkan istri dan anak untuk menikah lagi.

Adapun yang menjadi faktor terjadinya perceraian di luar pengadilan/mahkamah syar'iyah diataranya adalah:

1. Faktor ekonomi

Hampir seluruh permasalahan hukum dilatari oleh persoalan ekonomi, tidak terkecuali pada kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Masyarakat merasa berat dan terbebani biaya untuk menjalani proses persidangan dengan serangkaian mekanisme dan prosudural persidangan yang notabene membutuhkan waktu relatif lama sehingga secara otomatis biaya yang timbul pun akan besar, mulai dari biaya perkara, transportasi hingga konsumsi selama proses persidangan berjalan.

Karena itu masyarakat merasa alternatif yang paling cepat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga adalah dengan mengikrarkan talak secara langsung tanpa melibatkan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah. Kalaupun

para pasangan calon yang bercerai ingin melibatkan pihak ketiga, maka mereka hanya melaporkan perceraian kepada pihak desa ataupun tokoh agama setempat.

2. Faktor waktu

Sulitnya proses persidangan yang memakan waktu lama menjadi faktor masyarakat melakukan perceraian di bawah tangan, sementara masyarakat menginginkan agar kasus perceraian cepat diselesaikan. Dengan alasan kesibukan dan tidak mau berbelit-belit, maka mereka menunda proses perceraian di pengadilan/mahkamah syar'iyah dengan langsung mengikrarkan talak di luar prosedur perceraian yang telah ditetapkan oleh aturan negara yang berlaku.

3. Faktor agama dan pemahaman hukum

Berawal dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa tidak ada ketentuan hukum Islam yang mengharuskan perceraian di hadapan pengadilan, maka sebagian masyarakat Aceh Tamiang masih melakukan perceraian di bawah tangan seperti yang dilakukan oleh pasangan ZN dan NT warga Karang Baru.

Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa hukum Islam adalah norma yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari tanpa terlibat negara di dalamnya. kurangnya kesadaran hukum yang mendominasi diri masyarakat tersebut membuat mereka enggan melakukan perceraian di hadapan pengadilan. Masyarakat apatis terhadap dampak yang ditimbulkan apabila terjadi perceraian di bawah tangan.

Persepsi Masyarakat Aceh Tamiang tentang Hukum Perceraian

Secara umum pemahaman hukum Islam dalam kaitannya dengan hak untuk menjatuhkan talak adalah hak prerogatif suami. Menurut mereka jika dalam perceraian telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka penjatuhan talak oleh suami dianggap sah menurut hukum Islam. Memang benar ketentuan fikih menyatakan demikian, namun ketika hukum tersebut diharmonisasikan dengan

kontruksi hukum positif, maka ada masyarakat yang menyetujui dan ada pula yang menentangnya.

Kelompok masyarakat yang menentangnya adalah bagian dari masyarakat yang selama ini memegang teguh dari tekstual kitab fikih klasik dimana suami berhak untuk menjatuhkan talak secara langsung kepada istrinya atau mewakilkan kepada orang lain tanpa harus melibatkan majelis hakim di pengadilan. Menurut pendapat Tgk. Muhibuddin, salah satu tokoh agama Kabupaten Aceh Tamiang, bahwa perceraian di pengadilan hanya bersifat administratif, artinya talak yang di ikrarkan oleh suami kepada istri tetap sah walau tanpa adanya saksi, namun lebih baiknya ikrar talak dilakukan dihadapan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum masing-masing suami isteri.

Disamping itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa bahwa perceraian di pengadilan tidak melahirkan solusi atau jalan keluar bagi pasangan suami istri yang ingin berpisah. Dalam contoh kasus suami yang telah menjatuhkan lafadz talak kepada istrinya sebanyak dua atau hingga lebih dari tiga kali secara terpisah dari pengadilan, maka disaat suami memohon ikrar talak di pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan talak hanya satu kali. Hal ini tentunya melahirkan kotradiksi antara pemahaman masyarakat yang notabene memegang teguh penjelasan kitab fikih klasik dengan aturan yang diterapkan oleh negara, sedangkan selama ini masyarakat memahami bahwa talak tiga walau diluar pengadilan tetap disebut talak bain, dimana talak tersebut adalah akhir dari hubungan antara suami dan istri, sehingga membuat masyarakat merasa enggan untuk memperkarakan perceraianya ke pengadilan/mahkamah.

Pemahaman dan persepsi masyarakat seperti ini diperkuat lagi dengan adanya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak yang menyatakan bahwa:

1. Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau lainnya;
2. Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga;

3. Talak di luar pengadilan dan atau talak tanpa saksi adalah sah.

Dalam hal serupa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pula pernah mengeluarkan fatwa perceraian di luar pengadilan hukumnya adalah sah. Adapun isi fatwa tersebut:

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat adanya alasan syar'I yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan;
2. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak;
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum talak di luar talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikbar) kepada pengadilan agama.

Hasil fatwa MPU Aceh dan MUI mengenai keabsahan perceraian di luar pengadilan seakan telah mendorong mendorong terjadinya perceraian sepihak oleh suami tanpa melewati sidang di pengadilan. Hal ini pula semakin menguatkan pemahaman dan asumsi masyarakat bahwa penjatuhan talak berada pada otoritas suami secara sepihak. Artinya, penggunaan hak tersebut dapat saja secara bebas dilakukan oleh suami kapan dan dimana saja dikehendaki, sehingga membuat posisi perempuan semakin lemah dan tidak memiliki nilai tawar.

Memang dalam hukum Islam talak itu hak suami. Penyematan hak tersebut bukan tanpa sebab, pertimbangannya adalah karena kodrat laki-laki lebih berorientasi kepada pikiran, berbeda halnya dengan perempuan yang lebih dominan emosi (perasaan) dari pikiran. Hal ini dimaksudkan agar perceraian dapat dipertimbangkan sebelumnya oleh laki-laki dengan pikiran yang jernih (Syai'uddin, 2016:2).

Kemudian ada pikiran modern yang dalam upaya melestarikan lembaga perkawinan menyatakan bahwa perceraian tidak sah jika dilakukan di luar pengadilan, karena proses perceraian harus dipersaksikan di hadapan hakim pengadilan agama. Hal ini didasari perintah undang-undang yang mengharuskan perceraian di hadapan pengadilan. Maka oleh karena itu, mesti

ada jalan keluar untuk menengahi pertentangan antara dua pendapat hukum tersebut.

Sikap terhadap tradisi (turats) dan sikap terhadap modernisasi (hadatsah) banyak menjadi penyebab sulitnya memahami hukum Islam yang akan diterapkan di Indonesia. Pemikiran modern memandang tradisi sebagai sesuatu yang harus diberantas demi kemajuan karena tradisi dipandang sebagai batu karang yang menghambat proses kemajuan itu sendiri. Di lain sisi pemikiran tradisional merespon modernisasi dengan konservatif, sehingga hukum Islam terjebak antara keduanya.

Adapun jalan keluar tersebut adalah melahirkan perundang-undangan baru dengan mengharmonisasikan isi fatwa MUI dan MPU Aceh tentang talak dengan aturan hukum negara yang berlaku sekarang. Seyogyanya ikrar talak (perceraian) di luar pengadilan itu dianggap sah asal telah memenuhi semua syarat dan rukun dalam Islam dan kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Demi mencapai kemaslahatan serta terjamin kepastian hukum, kiranya talak telah dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan harus dilaporkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai pengesahan perceraian.

Analisis Sosilogi Hukum tentang Perceraian di Luar Pengadilan

Pada kasus perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tamiang, dasar hukum digunakan adalah penjelasan-penjelasan kitab-kitab fikih serta memanfaatkan media persaksaksian orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum keluarga (ulama), namun jika merujuk pada ketentuan hukum positif, maka terjadi kontradiktif antara fikih dan hukum negara.

Disaat terjadi kontradiktif antara keduanya, maka jalan keluarnya adalah mendahulukan aturan negara, karena sesuai dengan kaidah fikih keputusan pemerintah bersifat mengikat (tetap) dan menghilangkan perbedaan (Duski Ibrahim, 2019: 109) dan selama aturan tersebut diciptkan untuk melahirkan maslahat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sesuai

dengan kaidah fikih “tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Kenyataannya praktik ikrar talak (perceraian) di luar pengadilan sebenarnya memberatkan pihak mantan istri dan anak-anaknya. Mantan istri dan anak-anaknya tidak terjamin haknya dan tidak mendapat kepastian hukum. Selain itu mantan istri sangat sulit menikah secara sah menurut hukum yang berlaku. Lain halnya dengan perceraian didepan pengadilan. Perceraian melalui Pengadilan dapat menjamin hak-hak mantan istri dan anak-anaknya. Selain itu mantan istri dapat menikah kembali dengan sah menurut hukum yang berlaku.

Kenyataannya, praktik perceraian di luar pengadilan membebani mantan istri dan anak-anaknya. Mantan istri dan anak-anaknya tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan atas hak mereka, Selain itu, mantan istri merasa sangat sulit untuk menikah secara resmi. Berbeda halnya dengan jika perceraian dilakukan di hadapan pengadilan, maka masing-masing dari pasangan dan anak akan mendapatkan kepastian hukum dan jaminan hak-hak yang lain, bahkan mereka menikah lagi secara resmi.

Namun sangat disayangkan, masih banyak masyarakat Aceh Tamiang yang memilih perceraian di luar proses pengadilan. Hal ini terjadi disebabkan pemahaman fikih yang tidak mengharuskan perceraian itu melalui pengadilan. Selain itu pula, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melakukan perceraian di pengadilan sehingga masyarakat melakukan perceraian tidak melewati Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, melainkan hanya mempersaksikan kepada tokoh agama setempat. Oleh karena demikian, dirasa penting adanya campur tangan pemerintah dan ulama dalam mengupayakan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Kesadaran hukum dan hukum itu sendiri sejatinya tidak boleh dipisahkan, karena kesadaran hukum merupakan faktor penentu dalam penemuan hukum, bahkan ada pendapat bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum (Krabbe dalam V. Aveldoorn, 1996: 9). Kesadaran hukum dapat diartikan tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa

yang terdalem dari manusia sebagai individua tau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. (Beni Ahmad, 2007: 197).

Pada hakikatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lebih dari bagaimana masyarakat memandang apa itu hukum. Tentunya pandangan yang dianut dalam masyarakat bukan hanya hasil dari pertimbangan rasional; mereka juga berubah sebagai akibat dari pengaruh politik, ekonomi, agama, dan faktor lainnya. Tujuan mendasar dari hukum Islam adalah untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan manusia dengan benar dan sebaik-baiknya. Kemaslahatan itu terutama difokuskan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta (Mardani, 2010: 20).

Masyarakat dan supremasi hukum terkait erat; selalu ada korelasi atau bahkan tabrakan yang mempengaruhi dan bahkan mungkin bias mengubahnya. Tujuan pembentukan undang-undang akan dipengaruhi oleh risiko kegagalan, penyimpangan, dan ketidakpatuhan (Satjipto, 1984:16). Kesadaran masyarakat tentang hukum umumnya menjadi pemicu risiko-risiko tersebut. Semakin tinggi kesadaran hukum pada masyarakat, maka semakin tinggi angka kepatuhan terhadap hukum, sebaliknya jika kesadaran hukum rendah, maka tingkat kepatuhannya pun akan rendah. Intinya kesadaran hukum akan mempengaruhi

Dalam peradaban masyarakat maju, kesadaran hukum menjadi faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap kepatuhan hukum. Cerminan orang patuh adalah mereka yang jiwanya sadar bahwa hukum itu bertujuan baik yang mengatur masyarakat sehingga hukum itu dibutuhkan untuknya demi keadilan (Ellya, 2014: 22).

Dengan demikian, pemaknaan dari kesadaran hukum diawali oleh tingkat keberadaan aturan hukum itu sendiri apakah diketahui, dipahami, atau dihargai?. Kalau hanya sebatas diketahui, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah bagi mereka yang memahami dan bagi orang yang memahami akan lebih rendah tingkat kesadaran hukumnya dari orang yang menghargai.

PENUTUP

Praktik perceraian yang berkembang di masyarakat Aceh Tamiang selama ini banyak ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum negara yang berlaku. Masih dijumpai suami melakukan perceraian di luar pengadilan agama/mahkamah sya'iyah dengan cara langsung mengikrarkan talak kepada istrinya tanpa dipersaksikan kepada orang lain. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat masih memegang teguh penjelasan tekstual kitab fikih klasik dimana suami memiliki otoritas penuh atas ikrar talak kepada istrinya tanpa harus melibatkan persaksian dan lembaga peradilan.

Persepsi masyarakat tentang praktik perceraian di pengadilan hanya untuk kebutuhan administrasi, tidak ada kaitannya dengan keabsahan hukum dari suatu perceraian. Disamping itu pula ikrar talak di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menurut masyarakat tidak melahirkan solusi atau jalan keluar bagi pasangan suami istri yang ingin berpisah, bahkan lebih menyusahkan masyarakat dengan sekulomit persoalan biaya dan proses persidangan yang begitu lama, sehingga masyarakat enggan berurusan dengan pengadilan.

Akibat dari kekurangpahaman masyarakat tentang kemaslahatan perceraian di pengadilan telah membuat hukum positif tentang perceraian di Indonesia terabaikan. Oleh karena demikian, diperlukan adanya sosialisasi tentang hukum dan pemahaman tentang dampak buruk dari perceraian di luar pengadilan kepada masyarakat. Selanjutnya disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi hukum antara hukum Islam yang berkembang ditengah masyarakat dengan aturan hukum perceraian yang berlaku sekarang.

Seyogyanya ikrar talak (perceraian) di luar pengadilan itu dianggap sah, asal telah memenuhi semua syarat dan rukun dalam Islam dan kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Demi mencapai kemaslahatan serta terjamin kepastian hukum, kiranya talak telah dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan harus dilaporkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai pengesahan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. jazuli, 2006, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Pranadamedia Group.
- Duski Ibrahim, 2019, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Amanah,
- Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Citra Umbara, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. 5*, Bandung: Citra Umbara.
- Ellya Rosana, 2014, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIs*, Vol 10 No 1 Januari- Juni.
- Krabbe dalam V. Aveldoorn, 1996, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahkamah Agung RI, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Muhammad Khatib Syarbaini, t.t, *al Iqna'*, juz IV, Bairut: Darul-Fikr.
- Mardani, 2010, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Syaifuddin dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjiptoo Rahardjo, 1984, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Prestasi Pustaka.